PANDUAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) LABORATORIUM DAN PENGGUNAAN ALAT

LABORATORIUM ERGONOMI DAN SISTEM KERJA

Kode Dokumen	:	PAN-01
Versi	:	1.0
Tahun	:	2026

Program Studi Teknik Industri

Jurusan Teknik Industri Maritim

Fakultas Teknik dan Teknologi Kemaritiman

Universitas Maritim Raja Ali Haji

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Panduan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Laboratorium dan Penggunaan Alat pada Laboratorium Ergonomi dan Sistem Kerja, Program Studi Teknik Industri, Jurusan Teknik Industri Maritim, Fakultas Teknik dan Teknologi Kemaritiman, Universitas Maritim Raja Ali Haji ini dapat disusun.

Panduan ini disusun sebagai pedoman bagi dosen, asisten laboratorium, praktikan, dan seluruh pengguna laboratorium dalam melaksanakan kegiatan secara aman, tertib, dan bertanggung jawab. Panduan ini mencakup ketentuan umum keselamatan kerja, identifikasi bahaya dan pengendalian risiko, prosedur keselamatan penggunaan alat, kesiapsiagaan dan tanggap darurat, serta pelaporan insiden, pemeriksaan, dan evaluasi kondisi keselamatan laboratorium.

Penerapan panduan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan seluruh pengguna terhadap prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), meminimalkan potensi kecelakaan, serta menjaga kondisi dan kelayakan peralatan laboratorium. Dengan demikian, kegiatan praktikum maupun kegiatan akademik lainnya dapat berlangsung dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung pencapaian tujuan pembelajaran.

Penyusunan panduan ini masih memerlukan evaluasi dan penyempurnaan sesuai dengan perkembangan kegiatan, kondisi peralatan, serta kebutuhan keselamatan di laboratorium. Oleh karena itu, saran dan masukan yang membangun sangat diharapkan untuk meningkatkan kualitas panduan ini pada masa mendatang.

Akhir kata, semoga panduan ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat bagi seluruh pengguna Laboratorium Ergonomi dan Sistem Kerja dalam mewujudkan budaya keselamatan kerja yang konsisten dan berkelanjutan.

Tanjungpinang, Oktober 2026

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan 1
1.3 Ruang Lingkup 2
1.4 Dasar Acuan 2
1.5 Istilah dan Definisi 3
BAB II ORGANISASI, PERAN, DAN TANGGUNG JAWAB 4
2.1 Tanggung Jawab Umum 4
2.2 Pelaksanaan dan Pengawasan 4
2.3 Pelaporan Kondisi Tidak Aman 4
BAB III KETENTUAN UMUM K3 LABORATORIUM 5
3.1 Akses dan Ketertiban 5
3.2 Pakaian dan Perilaku Aman 5
3.3 Etika dan Privasi Pengukuran Antropometri 5
3.4 Larangan Umum 5
BAB IV IDENTIFIKASI BAHAYA DAN PENGENDALIAN RISIKO 7
4.1 Identifikasi Bahaya 7
4.2 Potensi Bahaya di Laboratorium 7
4.3 Pengendalian Risiko 7
4.4 Pemantauan dan Evaluasi Risiko 8
BAB V PROSEDUR KESELAMATAN PENGGUNAAN ALAT 9
5.1 Prosedur Umum Sebelum, Selama, dan Setelah Penggunaan 9
5.1.1 Sebelum penggunaan 9
5.1.2 Selama penggunaan 9
5.1.3 Setelah penggunaan 9
5.2 Kursi Antropometri (LSKE-001) 9
5.3 Antropometri Kit (LSKE-016 s.d. LSKE-023) 9
5.4 Meja-Kursi Hidrolik (LSKE-002 s.d. LSKE-015) 10
BAB VI KESIAPSIAGAAN DAN TANGGAP DARURAT 11
6.1 Tujuan 11
6.2 Potensi Keadaan Darurat 11
6.3 Kesiapsiagaan Darurat 11

6.4 Prosedur Tanggap Darurat 11
6.4.1 Kecelakaan atau Cedera 11
6.4.2 Kebakaran atau Munculnya Asap 11
6.4.3 Kerusakan Alat yang Membahayakan 12
6.4.4 Gempa Bumi atau Bencana Lain 12
6.4.5 Perkelahian atau Tindakan Kekerasan di Laboratorium 12
BAB VII PELAPORAN INSIDEN, PEMERIKSAAN, DAN EVALUASI 14
7.1 Pelaporan Insiden 14
7.2 Pemeriksaan Kondisi Alat dan Area Laboratorium 14
7.3 Penanganan dan Tindak Lanjut Temuan 15
7.4 Evaluasi Insiden dan Kondisi Keselamatan 15
7.5 Dokumentasi dan Penyimpanan Catatan 15
7.6 Pemantauan Tindakan Perbaikan 16
BAB VIII PENUTUP 17
DAFTAR PUSTAKA 18
LAMPIRAN 20

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laboratorium Ergonomi dan Sistem Kerja merupakan fasilitas pendukung kegiatan akademik di lingkungan Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik dan Teknologi Kemaritiman, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Laboratorium ini digunakan untuk menunjang kegiatan praktikum, pembelajaran, pengujian, serta kegiatan akademik lainnya yang berkaitan dengan bidang ergonomi dan sistem kerja. Dalam pelaksanaannya, laboratorium dilengkapi dengan berbagai peralatan, seperti kursi antropometri, antropometri kit, serta meja dan kursi hidrolik yang digunakan untuk mendukung kegiatan pengukuran dan analisis ergonomi.

Penggunaan laboratorium dan peralatan tersebut perlu disertai dengan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) guna menciptakan lingkungan kerja yang aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh pengguna. Aktivitas pengukuran, pemindahan alat, pengaturan posisi peralatan, serta penggunaan komponen mekanis dan hidrolik dapat menimbulkan potensi bahaya apabila tidak dilakukan sesuai prosedur. Potensi tersebut antara lain berupa cedera akibat penggunaan alat yang tidak tepat, terjepitnya bagian tubuh pada komponen bergerak, serta kerusakan peralatan akibat kelalaian dalam penggunaan maupun penyimpanan.

Penerapan K3 di laboratorium tidak hanya berorientasi pada pencegahan kecelakaan, tetapi juga mencakup upaya menjaga kondisi peralatan, memelihara kebersihan dan kerapian ruang, serta membangun kebiasaan kerja yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, diperlukan panduan yang dapat menjadi acuan bagi seluruh pengguna dalam memahami dan menerapkan prinsip K3 selama berada di lingkungan laboratorium.

Panduan K3 Laboratorium dan Alat ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan keselamatan kerja yang mencakup ketentuan umum, identifikasi potensi bahaya, langkah pencegahan, prosedur penggunaan alat secara aman, serta tindakan yang perlu dilakukan dalam menghadapi keadaan darurat. Dengan adanya panduan ini, diharapkan seluruh kegiatan di Laboratorium Ergonomi dan Sistem Kerja dapat berlangsung secara aman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1.2 Tujuan

Panduan K3 Laboratorium dan Alat ini dimaksudkan sebagai acuan bagi seluruh pengguna Laboratorium Ergonomi dan Sistem Kerja dalam menerapkan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja selama pelaksanaan kegiatan akademik maupun kegiatan operasional laboratorium. Adapun tujuan penyusunan panduan ini adalah sebagai berikut.

1. Memberikan pemahaman kepada seluruh pengguna mengenai pentingnya penerapan K3 di lingkungan laboratorium.
2. Mengidentifikasi potensi bahaya yang dapat timbul selama penggunaan ruang dan peralatan laboratorium.

3. Menetapkan ketentuan dan prosedur keselamatan dalam penggunaan, pemindahan, serta penyimpanan peralatan laboratorium.
4. Mencegah terjadinya kecelakaan kerja, cedera, dan kerusakan peralatan akibat penggunaan yang tidak sesuai prosedur.
5. Memberikan pedoman mengenai tindakan awal yang perlu dilakukan ketika terjadi kecelakaan, kondisi tidak aman, atau keadaan darurat.
6. Mendorong terbentuknya budaya kerja yang aman, tertib, disiplin, dan bertanggung jawab bagi seluruh pengguna laboratorium.

1.3 Ruang Lingkup

Panduan K3 Laboratorium dan Alat ini berlaku bagi seluruh pengguna Laboratorium Ergonomi dan Sistem Kerja, termasuk dosen, asisten laboratorium, mahasiswa, tenaga kependidikan, serta pihak lain yang memperoleh izin untuk menggunakan fasilitas laboratorium. Ruang lingkup panduan ini meliputi penerapan K3 dalam kegiatan operasional laboratorium, yang mencakup:

1. Ketentuan umum keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan laboratorium.
2. Identifikasi potensi bahaya yang berkaitan dengan penggunaan ruang, fasilitas, dan peralatan laboratorium.
3. Upaya pencegahan dan pengendalian risiko selama pelaksanaan kegiatan laboratorium.
4. Prosedur keselamatan penggunaan peralatan, khususnya kursi antropometri, antropometri kit, serta meja dan kursi hidrolik.
5. Pemeriksaan kondisi peralatan sebelum dan setelah digunakan.
6. Penanganan kondisi tidak aman, kecelakaan, kerusakan peralatan, dan keadaan darurat.
7. Pelaporan insiden serta evaluasi penerapan K3 di lingkungan laboratorium.

Panduan ini berfokus pada aspek keselamatan penggunaan ruang dan peralatan laboratorium. Ketentuan teknis pengoperasian, pengukuran, dan penggunaan alat untuk keperluan praktikum secara lebih terperinci diatur dalam modul praktikum, SOP, atau dokumen teknis terkait.

1.4 Dasar Acuan

Penyusunan dan pelaksanaan Panduan K3 Laboratorium dan Alat mengacu pada ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku serta dokumen internal yang berkaitan dengan pengelolaan laboratorium. Acuan tersebut digunakan sebagai dasar dalam menetapkan ketentuan keselamatan, tanggung jawab pengguna, prosedur penggunaan alat, dan tindakan penanganan kondisi darurat. Dokumen yang menjadi acuan dalam penyusunan panduan ini meliputi:

1. Peraturan perundang-undangan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang berlaku di Indonesia.
2. SOP peminjaman dan penggunaan ruang laboratorium.
3. SOP peminjaman dan penggunaan alat laboratorium.

4. SOP pengembalian alat dan pelaporan kerusakan.
5. Modul praktikum yang berkaitan dengan penggunaan kursi antropometri, antropometri kit, serta meja dan kursi hidrolik.
6. Petunjuk penggunaan, spesifikasi teknis, dan informasi keselamatan dari produsen peralatan, apabila tersedia.

1.5 Istilah dan Definisi

Untuk menyamakan pemahaman dalam penerapan panduan ini, istilah-istilah yang digunakan didefinisikan sebagai berikut.

1. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah upaya untuk menjamin dan melindungi keselamatan serta kesehatan setiap orang melalui pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat aktivitas kerja.
2. Laboratorium adalah fasilitas akademik yang digunakan untuk mendukung kegiatan pembelajaran, praktikum, pengujian, dan kegiatan lain yang berkaitan dengan bidang ergonomi dan sistem kerja.
3. Pengguna laboratorium adalah setiap orang yang memperoleh izin untuk memasuki, menggunakan, atau melakukan aktivitas di lingkungan laboratorium.
4. Asisten laboratorium adalah mahasiswa yang memperoleh penugasan untuk membantu pelaksanaan kegiatan, pengelolaan fasilitas, serta pemeliharaan ketertiban dan keselamatan laboratorium sesuai dengan kewenangannya.
5. Potensi bahaya adalah kondisi, tindakan, atau sumber yang dapat menimbulkan cedera, gangguan kesehatan, kerusakan peralatan, atau kerugian lainnya.
6. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang tidak diinginkan beserta tingkat keparahan dampak yang dapat ditimbulkannya.
7. Kecelakaan kerja adalah kejadian yang tidak diinginkan selama pelaksanaan aktivitas yang dapat mengakibatkan cedera, gangguan kesehatan, kerusakan peralatan, atau kerugian lainnya.
8. Kondisi tidak aman adalah keadaan lingkungan, fasilitas, atau peralatan yang berpotensi menimbulkan kecelakaan atau membahayakan pengguna.
9. Alat laboratorium adalah peralatan yang digunakan untuk mendukung kegiatan pengukuran, pengujian, pembelajaran, dan praktikum di Laboratorium Ergonomi dan Sistem Kerja.
10. Keadaan darurat adalah situasi yang memerlukan tindakan segera untuk melindungi keselamatan pengguna, membatasi dampak kejadian, dan mencegah timbulnya bahaya yang lebih besar.

BAB II
ORGANISASI, PERAN, DAN TANGGUNG JAWAB

2.1 Tanggung Jawab Umum

Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Laboratorium Ergonomi dan Sistem Kerja menjadi tanggung jawab seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan laboratorium. Setiap pihak wajib menjaga keselamatan, ketertiban, dan kondisi fasilitas selama kegiatan berlangsung.

2.2 Pelaksanaan dan Pengawasan

Pembagian tanggung jawab dalam penerapan K3 di Laboratorium Ergonomi dan Sistem Kerja disesuaikan dengan peran dan tugas masing-masing pihak sebagaimana dijelaskan pada Tabel 2.1.

Tabel 2. 1. Pembagian tanggung jawab dalam Laboratorium Ergonomi dan Sistem Kerja

Pihak	Tanggung jawab
Kepala Laboratorium/Dosen Pembina	Menelaah dan mengesahkan panduan, memastikan koordinasi dengan kebijakan K3 kampus, menetapkan keputusan terkait penghentian dan penggunaan kembali alat setelah pemeriksaan.
AS-2 / PIC Alat & Laboratorium	Memeriksa inventaris dan kondisi alat, mengelola log kerusakan, mengoordinasikan penandaan alat tidak layak, memastikan alat hanya digunakan sesuai prosedur.
AS-3 / PIC Modul & SOP	Mengelola dokumen dan revisi, mengoordinasikan penyusunan dan peninjauan panduan, mengarsipkan dokumen terkendali dan memastikan akses ke versi terbaru.
Asisten penanggung jawab sesi	Memberikan *briefing*, memeriksa area dan alat, mengawasi kegiatan, menghentikan kegiatan jika tidak aman, melaporkan insiden.
Praktikan/pengguna	Mematuhi *briefing* dan instruksi, menggunakan alat sesuai fungsi, menjaga area kerja, melaporkan bahaya, kerusakan, dan insiden.

2.3 Pelaporan Kondisi Tidak Aman

Setiap pengguna wajib melaporkan kerusakan peralatan, kondisi tidak aman, kecelakaan, atau kejadian yang berpotensi membahayakan kepada dosen atau asisten laboratorium. Penggunaan alat yang tidak aman harus dihentikan sementara hingga dilakukan pemeriksaan dan tindak lanjut oleh pihak yang berwenang.

BAB III
KETENTUAN UMUM K3 LABORATORIUM

3.1 Akses dan Ketertiban

- Laboratorium digunakan sesuai jadwal dan izin yang berlaku.
- Pengguna mengikuti pengarahan sebelum kegiatan, terutama jika menggunakan alat yang belum pernah digunakan.
- Jalur berjalan dan jalur keluar harus bebas dari tas, kabel, kursi, dan barang lain.
- Dilarang berlari, bercanda yang membahayakan, makan/minum di dalam ruangan, atau menggunakan alat untuk tujuan di luar peruntukannya.
- Kerusakan fasilitas, tumpahan, kondisi lantai licin, dan hambatan jalur keluar harus segera dilaporkan.

3.2 Pakaian dan Perilaku Aman

- Kenakan pakaian yang rapi dan tidak menjuntai, ikat rambut panjang agar tidak mengganggu kegiatan.
- Lepas alas kaki dan susun secara rapi pada rak yang disediakan.
- Jangan mengoperasikan alat dalam kondisi tidak fokus atau ketika tidak memahami prosedur.

3.3 Etika dan Privasi Pengukuran Antropometri

- Jelaskan tujuan dan tahapan pengukuran serta peroleh persetujuan subjek sebelum memulai.
- Jaga privasi dan kerahasiaan data, kumpulkan hanya data yang diperlukan untuk kegiatan akademik.
- Hindari komentar tentang bentuk tubuh atau kondisi pribadi subjek yang tidak relevan.
- Hentikan pengukuran jika subjek menyatakan tidak nyaman, merasa nyeri, atau meminta kegiatan dihentikan.

3.4 Larangan Umum

- Menggunakan alat yang rusak, tidak stabil, tidak lengkap, atau belum diperiksa setelah insiden.
- Melebihi kapasitas beban atau mengubah konfigurasi alat tanpa dasar spesifikasi yang sah.
- Membongkar atau memperbaiki alat tanpa izin dan kompetensi.
- Meninggalkan alat yang sedang disetel tanpa pengawasan.

3.5 Pre-test Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Sebelum pelaksanaan praktikum, setiap mahasiswa wajib mengikuti pre-test Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk mengukur pemahaman awal mengenai potensi bahaya, ketentuan keselamatan, prosedur penggunaan alat, serta tindakan yang perlu dilakukan dalam menghadapi keadaan darurat di laboratorium.

Pelaksanaan pre-test dikoordinasikan oleh dosen atau asisten laboratorium sebelum kegiatan praktikum dimulai. Hasil pre-test digunakan sebagai bahan evaluasi pemahaman awal mahasiswa dan sebagai pertimbangan dalam memberikan pengarahan keselamatan sebelum praktikum.

BAB IV
IDENTIFIKASI BAHAYA DAN PENGENDALIAN RISIKO

4.1 Identifikasi Bahaya

Identifikasi dilakukan dengan tujuan untuk mengenali sumber bahaya, kondisi tidak aman, dan aktivitas yang berpotensi menimbulkan cedera, kerusakan alat, atau gangguan selama kegiatan laboratorium. Identifikasi dilakukan sebelum dan selama kegiatan praktikum, baik pada area kerja maupun saat penggunaan peralatan laboratorium. Potensi bahaya yang perlu diperhatikan meliputi kondisi fisik alat, kestabilan meja dan kursi, bagian alat yang bergerak, posisi tubuh selama pengukuran, serta kondisi lingkungan kerja seperti lantai licin, area yang berantakan, dan jalur pergerakan yang terhalang.

4.2 Potensi Bahaya di Laboratorium

Tabel 4. 1. Identifikasi potensi bahaya

Sumber Bahaya	Potensi Bahaya	Dampak yang mungkin terjadi
Kursi Antropometri	Alat tidak stabil atau komponen tidak terpasang dengan baik	Terjatuh, terbentur, atau mengalami cedera
Antropomentri Kit	Penggunaan alat ukur yang tidak tepat atau komponen yang tajam jika ada	Ketidaknyamanan, luka ringan, atau kerusakan alat
Meja-Kursi Hidrolik	Bagian bergerak saat pengaturan ketinggian	Jari atau bagian tubuh terjepit
Aktivitas Pengukuran	Posisi tubuh tidak nyaman atau pengukuran dilakukan secara tidak hati-hati	Ketidaknyamanan dan keluhan fisik
Area Kerja	Lantai licin, kabel atau barang menghalangi jalan, serta peralatan berserakan	Tersandung, terpeleset, atau terjatuh
Penyimpanan Alat	Alat diletakkan tidak stabil atau tidak pada tempatnya	Alat jatuh, rusak, atau mencederai pengguna

4.3 Pengendalian Risiko

Pengendalian risiko dilakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan dan meminimalkan dampak bahaya selama kegiatan laboratorium. Pengendalian perlu disesuaikan dengan sumber bahaya dan tingkat risikonya. Langkah pengendalian yang dapat diterapkan meliputi:

1. Pengendalian teknis, yaitu memastikan alat stabil, komponen terpasang dengan benar, serta mekanisme pengaturan meja-kursi hidrolik berfungsi dengan baik.

2. Pengendalian administratif, yaitu memberikan pengarahan sebelum praktikum, menyediakan petunjuk penggunaan alat, melakukan pemeriksaan sebelum dan sesudah kegiatan, serta mencatat kerusakan.
3. Penggunaan alat pelindung diri (APD) apabila diperlukan berdasarkan jenis bahaya dan aktivitas yang dilakukan.
4. Penghentian penggunaan alat, yaitu menghentikan penggunaan alat yang rusak atau tidak aman sampai dilakukan pemeriksaan dan dinyatakan layak digunakan kembali.

4.4 Pemantauan dan Evaluasi Risiko

Pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa langkah pengendalian risiko telah diterapkan dan tetap efektif selama kegiatan laboratorium. Pemantauan dapat dilakukan melalui pemeriksaan kondisi alat, pengamatan aktivitas pengguna, serta peninjauan laporan kerusakan, kejadian nyaris celaka (*near miss*), dan kecelakaan. Apabila ditemukan bahaya baru atau tindakan pengendalian yang belum efektif, identifikasi bahaya dan pengendalian yang diterapkan perlu ditinjau kembali. Hasil peninjauan digunakan sebagai dasar perbaikan prosedur kerja, petunjuk penggunaan alat, dan ketentuan keselamatan laboratorium.

BAB V
PROSEDUR KESELAMATAN PENGGUNAAN ALAT

5.1 Prosedur Umum Sebelum, Selama, dan Setelah Penggunaan

5.1.1 Sebelum penggunaan

1. Pastikan jadwal dan izin penggunaan telah dikonfirmasi.
2. Periksa kondisi area, jalur keluar, kebersihan, kestabilan alat, komponen, serta label inventaris.
3. Pastikan manual/modul alat tersedia dan pengguna memahami cara pengoperasian.
4. Lakukan briefing mengenai bahaya, titik jepit, batasan penggunaan, serta cara melaporkan keadaan tidak aman.
5. Jangan mulai jika alat rusak, spesifikasi penting belum diketahui, atau pengawasan yang diperlukan tidak tersedia.

5.1.2 Selama penggunaan

1. Gunakan alat sesuai tujuan, manual, dan modul yang telah disetujui.
2. Jaga tangan, kaki, pakaian, dan barang pribadi dari bagian bergerak.
3. Jangan memaksa mekanisme atau menggunakan alat melebihi spesifikasi.
4. Hentikan kegiatan bila ada gerakan tidak normal, suara, kebocoran, ketidakstabilan, rasa nyeri, atau kondisi berbahaya.

5.1.3 Setelah penggunaan

1. Pastikan pengguna menjauh dari bagian bergerak sebelum alat disetel kembali.
2. Bersihkan alat dengan metode yang sesuai material dan instruksi yang disetujui.
3. Hitung dan kembalikan semua komponen ke tempat penyimpanan.
4. Catat kondisi alat; laporkan kerusakan, kehilangan, insiden, atau nyaris celaka.
5. Rapikan area dan pastikan jalur berjalan serta jalur keluar tidak terhalang.

5.2 Kursi Antropometri (LSKE-001)

Bahaya yang perlu diperiksa meliputi kestabilan, sambungan, bagian penyetel, tepi keras, dan titik jepit.

- Sebelum digunakan, periksa rangka, alas/kaki, sandaran, pengunci, dan bagian penyetel.
- Tempatkan di permukaan datar dan tidak licin; pastikan ruang gerak cukup.
- Kunci bagian yang harus terkunci sebelum subjek menempati posisi pengukuran.
- Instruksikan subjek bergerak perlahan; jangan menjadikan bagian yang tidak dirancang sebagai pegangan.
- Jauhkan jari dari engsel, rel, dan sambungan bergerak saat penyetelan.
- Hentikan penggunaan jika kursi goyah, pengunci gagal, atau ditemukan kerusakan.

5.3 Antropometri Kit (LSKE-016 s.d. LSKE-023)

- Periksa kelengkapan, skala, ujung, sambungan, dan fungsi setiap komponen.
- Jangan menggunakan alat yang retak, ujungnya rusak, skala tidak terbaca, atau mekanismenya tidak normal.
- Gunakan alat sesuai fungsinya; jangan menekan atau memaksakan alat pada tubuh subjek.
- Bersihkan komponen dengan metode yang sesuai material; jangan merendam atau menggunakan bahan kimia yang belum disetujui.
- Hitung ulang komponen setelah kegiatan dan simpan sesuai tata letak inventaris.

5.4 Meja-Kursi Hidrolik (LSKE-002 s.d. LSKE-015)

Risiko yang perlu diperhatikan meliputi titik jepit, gerakan tidak terkendali, kebocoran, ketidakstabilan, dan beban berlebih.

- Periksa kestabilan, sambungan, mekanisme, kebocoran, dan pengunci sebelum digunakan.
- Pastikan area di atas, bawah, dan sekitar meja-kursi bebas dari tangan, kaki, kabel, tas, dan benda lain.
- Atur ketinggian secara perlahan sesuai MOD-03; hindari titik jepit.
- Jangan melampaui kapasitas beban pada label atau manual. Jika kapasitas belum diketahui, jangan melakukan pembebanan sampai dikonfirmasi.
- Jangan membongkar atau memperbaiki sistem hidrolik sendiri.
- Hentikan penggunaan jika alat turun sendiri, bocor, miring, tersendat, atau pengunci tidak berfungsi.

BAB VI
KESIAPSIAGAAN DAN TANGGAP DARURAT

6.1 Tujuan

Kesiapsiagaan dan tanggap darurat bertujuan untuk memberikan pedoman bagi seluruh pengguna Laboratorium Ergonomi dan Sistem Kerja dalam menghadapi keadaan darurat, meminimalkan risiko cedera dan kerusakan, serta memastikan tindakan penanganan dilakukan secara cepat, tepat, dan aman.

6.2 Potensi Keadaan Darurat

Keadaan darurat yang berpotensi terjadi di laboratorium meliputi:

1. Kecelakaan kerja atau cedera pada pengguna laboratorium.
2. Kebakaran atau munculnya asap.
3. Kerusakan peralatan yang menimbulkan bahaya.
4. Gempa bumi atau bencana lain yang mengharuskan evakuasi.
5. Keadaan lain yang mengancam keselamatan pengguna dan lingkungan laboratorium.

6.3 Kesiapsiagaan Darurat

Untuk mendukung kesiapsiagaan menghadapi keadaan darurat, perlu dilakukan langkah-langkah berikut:

1. Mengetahui lokasi kotak pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K), alat pemadam api ringan (APAR), jalur evakuasi, dan titik kumpul.
2. Mengetahui prosedur evakuasi serta pihak yang harus dihubungi ketika terjadi keadaan darurat.
3. Memastikan jalur keluar dan akses evakuasi tidak terhalang oleh peralatan atau barang lainnya.
4. Memastikan informasi kontak darurat tersedia dan mudah diakses.
5. Mengikuti pengarahan keselamatan dan instruksi dari dosen, asisten, atau petugas yang berwenang.

6.4 Prosedur Tanggap Darurat

6.4.1 Kecelakaan atau Cedera

Apabila terjadi kecelakaan atau cedera selama kegiatan laboratorium, tindakan yang harus dilakukan adalah:

1. Menghentikan kegiatan yang sedang berlangsung.
2. Mengamankan area kejadian apabila kondisi memungkinkan.
3. Melaporkan kejadian kepada dosen atau asisten laboratorium yang bertugas.
4. Memberikan pertolongan pertama sesuai kemampuan dan kompetensi penolong.
5. Meminta bantuan medis apabila korban mengalami cedera yang memerlukan penanganan lebih lanjut.
6. Mencatat dan melaporkan kejadian untuk keperluan evaluasi dan pencegahan.

6.4.2 Kebakaran atau Munculnya Asap

Apabila terjadi kebakaran atau muncul asap yang mengindikasikan bahaya, tindakan yang harus dilakukan adalah:

1. Menghentikan kegiatan dan memberikan peringatan kepada pengguna lain.
2. Menjauhi sumber kebakaran dan segera meminta bantuan.
3. Melakukan evakuasi sesuai jalur yang telah ditetapkan.
4. Menggunakan APAR hanya apabila api masih kecil, tersedia akses keluar yang aman, dan pengguna mampu mengoperasikannya. APAR yang ditetapkan untuk disediakan di Laboratorium Ergonomi dan Sistem Kerja adalah APAR dengan media pemadam dry chemical powder atau serbuk kimia kering.
5. Tidak mengambil risiko dengan mencoba memadamkan api yang telah membesar atau menyebarkan asap.
6. Menghubungi petugas berwenang sesuai prosedur tanggap darurat kampus.

6.4.3 Kerusakan Alat yang Membahayakan

Apabila ditemukan kerusakan alat yang berpotensi menimbulkan kecelakaan, tindakan yang harus dilakukan adalah:

1. Menghentikan penggunaan alat dengan segera.
2. Menjauhkan pengguna dari area atau bagian alat yang berbahaya.
3. Memberikan tanda bahwa alat tidak boleh digunakan.
4. Melaporkan kerusakan kepada asisten atau dosen yang bertugas.
5. Memastikan alat diperiksa sebelum digunakan kembali.

6.4.4 Gempa Bumi atau Bencana Lain

Apabila terjadi gempa bumi atau bencana lain, tindakan yang harus dilakukan adalah:

1. Tetap tenang dan lindungi diri dari benda yang berpotensi jatuh atau menimpa tubuh.
2. Hindari jendela, lemari, rak, dan peralatan yang dapat bergeser atau roboh.
3. Setelah kondisi memungkinkan, lakukan evakuasi melalui jalur yang aman sesuai arahan petugas.
4. Menuju titik kumpul yang telah ditetapkan dan mengikuti instruksi lebih lanjut.
5. Tidak memasuki kembali laboratorium sebelum dinyatakan aman oleh pihak yang berwenang.

Apabila bencana disertai kondisi tambahan, seperti kebocoran gas atau bahan berbahaya, kerusakan struktur bangunan, maupun gangguan keamanan, pengguna tidak diperkenankan memasuki area yang terdampak atau melakukan penanganan di luar kompetensinya. Tindakan evakuasi dan pengamanan harus mengikuti kondisi aktual, prosedur darurat kampus, serta arahan petugas yang berwenang.

6.4.5 Perkelahian atau Tindakan Kekerasan di Laboratorium

Apabila terjadi perkelahian, ancaman, atau tindakan kekerasan antarorang di dalam Laboratorium Ergonomi dan Sistem Kerja, seluruh pengguna harus mengutamakan keselamatan diri dan mencegah situasi semakin membahayakan. Hal ini perlu diperhatikan karena laboratorium memiliki peralatan dan benda yang berpotensi menimbulkan cedera serius apabila digunakan secara tidak semestinya. Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut.

1. **Hentikan kegiatan laboratorium.** Pengguna yang mengetahui kejadian harus segera menghentikan kegiatan praktikum dan memperingatkan pengguna lain agar menjauh dari lokasi perkelahian.
2. **Berikan peringatan untuk menghentikan perkelahian.** Dosen penanggung jawab atau asisten laboratorium yang bertugas, apabila situasi memungkinkan, harus memberikan instruksi tegas agar pihak yang terlibat segera menghentikan perkelahian. Instruksi disampaikan dengan tenang dan jelas tanpa memprovokasi atau melakukan tindakan fisik yang dapat memperburuk keadaan.
3. **Pisahkan pihak yang terlibat dengan aman.** Apabila perkelahian tidak berhenti atau terdapat ancaman penggunaan benda berbahaya, jangan mencoba melerai secara fisik. Jaga jarak, jauhkan pengguna lain, dan segera minta bantuan petugas keamanan kampus.
4. **Minta pihak yang terlibat meninggalkan laboratorium.** Setelah perkelahian berhenti dan kondisi memungkinkan, dosen penanggung jawab atau petugas keamanan harus meminta pihak yang terlibat keluar dari laboratorium menuju area yang aman untuk mencegah kejadian berulang. Apabila situasi masih berbahaya, jangan memaksakan pengeluaran secara fisik; tunggu bantuan petugas keamanan yang berwenang.
5. **Jauhi benda dan peralatan berbahaya.** Jangan memegang, memindahkan, atau menggunakan benda tajam maupun peralatan laboratorium untuk menghadapi pihak yang terlibat. Pengguna lain harus diarahkan menjauh dari benda-benda tersebut apabila dapat dilakukan dengan aman.
6. **Hubungi pihak yang berwenang.** Segera laporkan kejadian kepada dosen penanggung jawab, pengelola laboratorium, dan petugas keamanan kampus. Apabila terdapat ancaman serius atau korban cedera, mintalah bantuan medis atau layanan darurat yang berwenang.
7. **Lakukan evakuasi dan pertolongan kepada korban.** Apabila kondisi mengharuskan, arahkan pengguna menuju area aman melalui jalur yang tidak mendekati sumber bahaya. Pertolongan pertama kepada korban hanya dilakukan setelah situasi dinyatakan aman, sesuai kemampuan dan prosedur yang berlaku.
8. **Amankan area dan laporkan kejadian**. Area kejadian serta peralatan yang berkaitan dengan insiden tidak boleh digunakan sebelum diperiksa oleh pihak yang berwenang. Kejadian harus dilaporkan dan didokumentasikan untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur pelaporan insiden, dengan tetap menjaga privasi pihak yang terdampak.

Kegiatan laboratorium hanya dapat dilanjutkan setelah situasi dinyatakan aman oleh pihak yang berwenang dan risiko yang timbul akibat kejadian telah ditangani.

BAB VII
PELAPORAN INSIDEN, PEMERIKSAAN, DAN EVALUASI

7.1 Pelaporan Insiden

1. **Pengamanan awal**

 Pengguna yang mengetahui kejadian harus menghentikan aktivitas apabila diperlukan, mengamankan diri, dan meminta bantuan untuk menangani korban atau bahaya yang masih berlangsung. Penanganan darurat harus didahulukan apabila terdapat ancaman langsung terhadap keselamatan.

2. **Pelaporan kepada penanggung jawab**

 Kejadian segera disampaikan kepada asisten laboratorium yang bertugas dan dosen penanggung jawab kegiatan. Apabila kejadian memerlukan bantuan medis, pemadaman kebakaran, atau pengamanan lokasi, hubungi petugas atau layanan darurat yang berwenang sesuai prosedur kampus.

3. **Pencatatan kejadian**

 Pelapor menyampaikan waktu dan lokasi kejadian, kronologi, orang atau alat yang terdampak, potensi bahaya, tindakan awal, serta dokumentasi pendukung apabila tersedia dan aman dikumpulkan.

4. **Pembuatan laporan tertulis**

 Laporan dicatat menggunakan formulir laporan insiden atau media pencatatan resmi yang ditetapkan oleh pengelola laboratorium. Apabila formulir resmi belum tersedia, laporan awal disampaikan kepada dosen atau asisten yang bertugas untuk didokumentasikan dan ditindaklanjuti.

5. **Pemeriksaan dan tindak lanjut**

 Dosen atau pihak yang berwenang mengoordinasikan pemeriksaan kejadian, penilaian kondisi alat dan area, serta penetapan tindakan perbaikan. Alat atau area yang belum dinyatakan aman tidak boleh digunakan kembali.

6. **Penyimpanan laporan**

 Laporan dan catatan tindak lanjut disimpan oleh petugas yang ditunjuk untuk keperluan evaluasi, pemeriksaan, dan pencegahan kejadian serupa.

7. **Laporan kecelakaan harus disampaikan sesegera mungkin**

 Apabila terjadi cedera serius atau keadaan yang mengancam jiwa, pengguna harus segera meminta bantuan darurat tanpa menunggu penyelesaian administrasi laporan.

7.2 Pemeriksaan Kondisi Alat dan Area Laboratorium

Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan bahwa peralatan dan area laboratorium berada dalam kondisi aman sebelum dan setelah kegiatan, serta setelah terjadi insiden atau ditemukan kondisi yang berpotensi membahayakan. Pemeriksaan meliputi:

1. Kondisi fisik alat, termasuk adanya keretakan, kerusakan, atau komponen yang terlepas.
2. Kestabilan alat dan kelayakan komponen yang digunakan.
3. Fungsi mekanisme pengoperasian, khususnya pada alat yang memiliki bagian bergerak atau pengatur ketinggian.

4. Kebersihan dan kerapian area kerja.
5. Kondisi jalur akses dan evakuasi agar tidak terhalang.
6. Kondisi penyimpanan alat dan kelengkapan komponennya.

Hasil pemeriksaan digunakan untuk menentukan apakah alat dan area dapat digunakan, memerlukan perbaikan, atau harus dihentikan penggunaannya sementara. Pemeriksaan setelah insiden perlu dilakukan dengan memperhatikan penyebab kejadian dan potensi bahaya yang masih tersisa.

7.3 Penanganan dan Tindak Lanjut Temuan

Setiap hasil pemeriksaan yang menunjukkan adanya kerusakan, kondisi tidak aman, atau ketidaksesuaian terhadap prosedur harus ditindaklanjuti sesuai tingkat bahayanya. Tindak lanjut yang dapat dilakukan meliputi:

1. Menghentikan penggunaan alat atau aktivitas yang berpotensi membahayakan.
2. Memberikan tanda pada alat yang tidak layak digunakan dan memisahkannya dari alat yang siap digunakan apabila memungkinkan.
3. Menyampaikan temuan kepada dosen atau asisten yang bertanggung jawab.
4. Menentukan tindakan perbaikan atau pengendalian yang sesuai.
5. Mencatat tindakan yang telah dilakukan dan status penyelesaiannya.
6. Memastikan alat atau area telah diperiksa kembali sebelum digunakan setelah perbaikan.

Perbaikan alat hanya boleh dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan dan kompetensi sesuai kebutuhan. Alat yang telah diperbaiki tidak boleh langsung digunakan kembali sebelum dinyatakan aman oleh pihak yang berwenang.

7.4 Evaluasi Insiden dan Kondisi Keselamatan

Evaluasi dilakukan untuk meninjau penyebab insiden, efektivitas tindakan pengendalian, serta kemungkinan terulangnya kejadian serupa. Evaluasi juga dapat dilakukan terhadap hasil pemeriksaan rutin, laporan kondisi tidak aman, dan temuan selama kegiatan laboratorium. Evaluasi sekurang-kurangnya mempertimbangkan:

1. Faktor penyebab atau kondisi yang berkontribusi terhadap kejadian.
2. Kesesuaian pelaksanaan prosedur keselamatan.
3. Kondisi peralatan dan lingkungan kerja.
4. Kecukupan tindakan pengendalian yang telah diterapkan.
5. Kebutuhan perbaikan prosedur, pengarahan, atau fasilitas keselamatan.

Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk menetapkan tindakan perbaikan dan pencegahan. Apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam prosedur atau petunjuk penggunaan alat, dokumen terkait perlu ditinjau dan diperbarui sesuai kebutuhan.

7.5 Dokumentasi dan Penyimpanan Catatan

Seluruh laporan insiden, hasil pemeriksaan, temuan kondisi tidak aman, serta catatan tindak lanjut harus didokumentasikan dan disimpan secara tertib. Dokumentasi dapat berupa formulir laporan insiden, daftar periksa kondisi alat, catatan kerusakan, dan catatan evaluasi keselamatan. Penyimpanan dokumen dilakukan oleh pihak yang ditugaskan untuk mengelola administrasi laboratorium. Dokumen harus dapat ditelusuri kembali apabila diperlukan untuk pemeriksaan, evaluasi, atau penyusunan tindakan perbaikan.

Akses terhadap dokumentasi diberikan kepada pihak yang berkepentingan sesuai kewenangannya. Informasi pribadi yang tercantum dalam laporan harus dikelola secara bertanggung jawab dan hanya digunakan untuk keperluan penanganan serta evaluasi keselamatan.

7.6 Pemantauan Tindakan Perbaikan

Pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa tindakan perbaikan dan pencegahan telah dilaksanakan sesuai hasil pemeriksaan atau evaluasi. Setiap temuan perlu dipantau hingga status tindak lanjutnya jelas, baik telah selesai, masih dalam proses, maupun memerlukan tindakan tambahan. Apabila tindakan perbaikan belum efektif atau bahaya masih ditemukan, perlu dilakukan peninjauan ulang dan penetapan tindakan lanjutan. Hasil pemantauan digunakan untuk mendukung peningkatan penerapan K3 dan menjaga kondisi laboratorium agar tetap aman bagi seluruh pengguna.

BAB VIII
PENUTUP

Panduan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Laboratorium dan Penggunaan Alat ini disusun sebagai acuan bagi dosen, asisten laboratorium, dan praktikan dalam melaksanakan kegiatan di Laboratorium Ergonomi dan Sistem Kerja secara aman, tertib, dan bertanggung jawab. Penerapan panduan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran terhadap potensi bahaya, mencegah terjadinya kecelakaan kerja, serta menjaga kondisi dan kelayakan penggunaan peralatan laboratorium.

Setiap pengguna laboratorium wajib memahami dan mematuhi ketentuan K3 yang tercantum dalam panduan ini sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing. Apabila ditemukan kondisi tidak aman, kerusakan alat, atau kejadian yang berpotensi membahayakan keselamatan, pengguna wajib menghentikan aktivitas apabila diperlukan dan menyampaikan informasi kepada pihak yang bertanggung jawab untuk ditindaklanjuti.

Panduan ini perlu ditinjau dan diperbarui secara berkala sesuai dengan perkembangan kegiatan laboratorium, kondisi peralatan, serta kebutuhan keselamatan kerja. Dengan adanya panduan ini, diharapkan tercipta lingkungan laboratorium yang aman, tertib, dan mendukung pelaksanaan kegiatan praktikum maupun kegiatan akademik lainnya secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

Republik Indonesia. (1970). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.*

Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.*

Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.*

Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja.*

Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. (1980). *Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.04/MEN/1980 tentang Syarat-Syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan.*

Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. (1998). *Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 03/MEN/1998 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan.*

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri.*

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja.*

Occupational Safety and Health Administration. (n.d.). *Laboratories: Hazard recognition and solutions. U.S. Department of Labor.* https://www.osha.gov/laboratories/hazard-recognition-solutions

Occupational Safety and Health Administration. (n.d.). *Safety management: Hazard prevention and control. U.S. Department of Labor.* https://www.osha.gov/safety-management/hazard-prevention

Institut Teknologi Sumatera. (n.d.). *Pedoman K3L (Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan) Fakultas Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan.* https://kl.itera.ac.id/downlaod/1758272918_Pedoman_K3L_FTIK.pdf

Institut Teknologi Sumatera. (n.d.). *Panduan teknis K3L.* https://kl.itera.ac.id/downlaod/1758272995_K3_PANDUAN_TEKNIS_K3L.pdf

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (n.d.). *Kesehatan dan keselamatan kerja komprehensif. Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan.* https://repositori-ditjen-nakes.kemkes.go.id/485/1/Kesehatan-dan-Keselamatan-Kerja-Komprehensif.pdf

National Institute for Occupational Safety and Health. (2024, April 10). *Hierarchy of controls. Centers for Disease Control and Prevention.* https://www.cdc.gov/niosh/hierarchy-of-controls/about/index.html

National Research Council. (2011). *Prudent practices in the laboratory: Handling and management of chemical hazards (Updated version). The National Academies Press.* https://doi.org/10.17226/12654

LAMPIRAN

Lampiran A. Format Formulir Pelaporan Insiden

FORMULIR LAPORAN INSIDEN DAN KECELAKAAN LABORATORIUM

LABORATORIUM ERGONOMI DAN SISTEM KERJA
Program Studi Teknik Industri
Jurusan Teknik Industri Maritim
Fakultas Teknik dan Teknologi Kemaritiman
Universitas Maritim Raja Ali Haji

A. IDENTITAS LAPORAN

Nomor laporan	**:**
Tanggal dan waktu pelaporan	**:**
Nama penerima laporan	**:**
Jabatan penerima	**:**
Kontak penerima	**:**

B. IDENTITAS PELAPOR

Nama lengkap:

Status pelapor: ☐ Mahasiswa ☐ Asisten Laboratorium ☐ Dosen ☐ Lainnya:

Nomor HP/kontak:

C. INFORMASI KEJADIAN

Hari/tanggal kejadian:

Waktu kejadian:

Lokasi kejadian:

Jenis kejadian:

☐ Kecelakaan kerja
☐ Cedera pada pengguna laboratorium
☐ Kerusakan alat atau fasilitas
☐ Kondisi tidak aman
☐ *Near miss* (kejadian nyaris celaka)
☐ Perkelahian atau tindakan kekerasan

☐ Kebakaran atau munculnya asap
☐ Lainnya:

Pihak yang terdampak atau terlibat:

Nama:

Status:

Keterangan cedera atau dampak yang dialami:
.....
.....
.....
.....

Alat atau fasilitas yang terdampak (jika ada):

Nama alat/fasilitas:

Kondisi alat/fasilitas:

D. KRONOLOGI KEJADIAN

Jelaskan urutan kejadian secara singkat, jelas, dan sesuai fakta.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

E. IDENTIFIKASI BAHAYA DAN TINDAKAN AWAL

Bahaya yang ditemukan atau berpotensi timbul:
.....
.....

Tindakan awal yang telah dilakukan:
.....
.....

Pertolongan pertama atau bantuan yang diberikan (jika ada):
.....
.....

Pihak yang telah dihubungi:

☐ Dosen penanggung jawab
☐ Asisten laboratorium
☐ Pengelola laboratorium
☐ Petugas keamanan kampus
☐ Petugas medis/layanan darurat
☐ Lainnya:

Status sementara area atau alat:

☐ Aman digunakan
☐ Penggunaan dihentikan sementara
☐ Area dibatasi atau diamankan
☐ Memerlukan pemeriksaan lebih lanjut

F. DOKUMENTASI PENDUKUNG

Dokumentasi foto atau bukti pendukung:

☐ Ada
☐ Tidak ada

Keterangan atau nama berkas dokumentasi:
.....
.....

Catatan: Dokumentasi dikumpulkan apabila aman dilakukan dan tidak menghambat penanganan darurat.

G. PEMERIKSAAN DAN TINDAK LANJUT

Hasil pemeriksaan kejadian:
.....
.....
.....

Faktor penyebab atau kondisi yang berkontribusi:
.....
.....

Tindakan perbaikan atau pencegahan:
.....
.....

Penanggung jawab tindak lanjut:

Target penyelesaian:

Status tindak lanjut:

☐ Belum ditindaklanjuti
☐ Dalam proses
☐ Selesai
☐ Memerlukan pemeriksaan ulang

Tanggal pemeriksaan ulang (jika diperlukan):

Catatan hasil pemeriksaan ulang:
.....
.....

H. PENGESAHAN LAPORAN

Tempat, tanggal:

Pelapor	**Penerima Laporan**	**Penanggung Jawab Tindak Lanjut**
Nama:	Nama:	Nama:
Tanda tangan:	Tanda tangan:	Tanda tangan:

Catatan: Formulir ini digunakan untuk mencatat dan menindaklanjuti insiden atau kecelakaan di Laboratorium Ergonomi dan Sistem Kerja. Penanganan keadaan darurat dan pertolongan kepada korban harus didahulukan daripada pengisian formulir. Alat atau area yang berbahaya tidak boleh digunakan kembali sebelum dinyatakan aman oleh pihak yang berwenang.